

TPPO: PELANGGARAN HAM DAN PROBLEM DISKRIMINASI GENDER

DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) BAGI APARAT PENEGAK HUKUM
HOTEL SHANGRILA SURABAYA 26 APRIL 2019

Oleh: Triantono, SH.,MH.

KONSULTAN, LEGAL OFFICER, RESEARCHER, FASILITATOR

E-mail : triantono19@gmail.com

Phone: 087835295268

**BAGAIMANA KONDISI ANDA
SAAT INI....?**



HUMAN TRAFFICKING AND SEX TRADE

Every country is affected by human trafficking, whether it's an origin country where people are trafficked from; a transit country where people are trafficked through; or a destination country where people are trafficked to. Often a country will be all three. Men, women and children are trafficked.



- 2.3 million in India
- 200,000 People in Eastern Europe
- 142,000 people in Malaysia
- 200,000 in Bangladesh
- 150,000 non-japanese Women

The Number of Sexual Trafficking in the World

161 countries are reported to be affected by human trafficking by being a source, transit or destination count. People are reported to be trafficked from 127 countries to be exploited in 137 countries, affecting every continent and every type of economy.

The majority of trafficking victims are between

18-24 age

An estimated **1.2** million children are trafficked each year

95% of victims experienced physical or sexual violence during trafficking

Human trafficking is a **\$32-billion** industry worldwide.



Human trafficking is the second largest source of illegal income worldwide exceeded only by drugs trafficking.

Human Trafficking Cases

Sexual exploitation and forced labor are the most common forms of human trafficking in the world.



20%

human trafficking cases involve the labour industry.



80%

human trafficking cases involve the sex industry.

An estimated 2.5 million people are in forced labour (including sexual exploitation) at any given time as a result of trafficking!

- 1.4 million** - 56% - are in Asia and the Pacific
- 250,000** - 10% - are in Latin America and the Caribbean
- 230,000** - 9.2% - are in the Middle East and Northern Africa
- 130,000** - 5.2% - are in sub-Saharan countries
- 270,000** - 10.8% - are in industrialized countries
- 200,000** - 8% - are in countries in transition

600,000-800,000 men, women and children are trafficked across international borders each year.



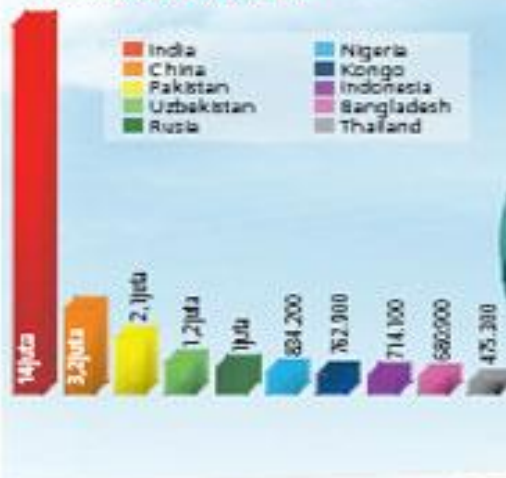
source:
<http://www.stopthetraffik.org/the-scale-of-human-trafficking>
<http://www.un.org/knowledgehub/en/catalogue/index.html>
<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>

TPPO=PERBUDAKAN MODERN

KORBAN PERBUDAKAN MODERN

Data yang dirilis *Global Slavery Index (GSI) 2014* menyebutkan kasus perbudakan modern, termasuk perdagangan manusia, terjadi di 167 negara di dunia. Ironisnya, enam negara di kawasan Asia masuk dalam 10 besar di antaranya. Salah satunya Indonesia dengan jumlah korban mencapai 714.100 orang.

10 NEGARA PALING BANYAK PERDAGANGAN MANUSIA



RESPON PEMERINTAH ATAS KASUS PERBUDAKAN MODERN DI ASIA PASIFIK



- Laporan UNICEF menyebutkan 1,2 juta anak juga menjadi korban perdagangan manusia setiap tahun.
- Berdasarkan laporan Beber 2005, perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan dengan keuntungan terbesar kedua setelah narkoba dan sebelum perdagangan senjata.
- Mayoritas korban perdagangan manusia datang dari negara-negara miskin atau berkembang.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber



PETA JALUR TRAFFICKING DARI INDONESIA

JALUR TIMUR TENGAH

● Jakarta → Singapura (via Batam) → Timur Tengah

JALUR ASIA PASIFIK

- Jakarta → Singapura (via Batam) → Jepang, Brunei, Malaysia, Filipina, Hongkong, Makau, Korea Selatan
- Jakarta → Jepang, Brunei, Malaysia, Filipina, Hongkong, Makau, Korea Selatan

JALUR KALIMANTAN

- Palangkaraya → Kuching → Kuala Lumpur
- Pontianak → Kuching → Kuala Lumpur
- Balikpapan & Pare-pare → Tawau (Sabah) → Kuching / Kuala Lumpur



80 RIBU

anak Indonesia dalam setahun dijual untuk seks



pekerja seks adalah korban trafficking

80%

pekerja seks korban trafficking berusia kurang dari 18 tahun

60%

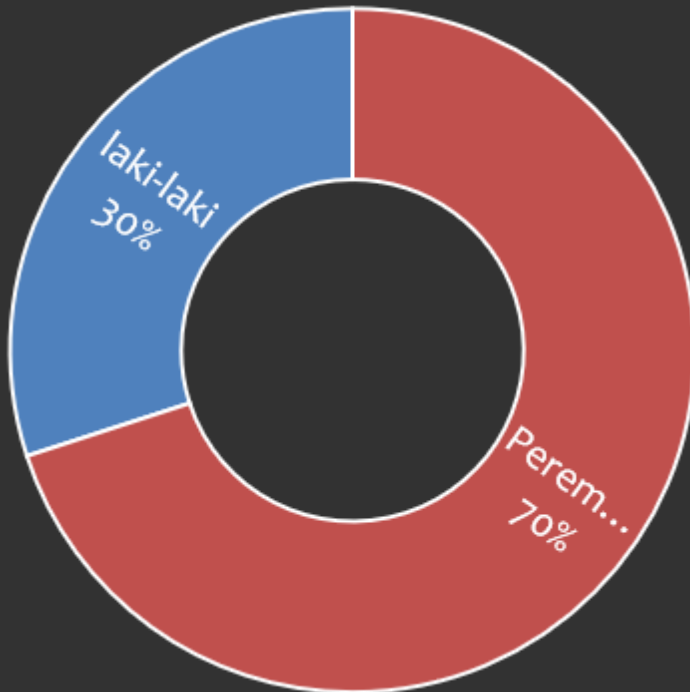
US\$ 2 JUTA



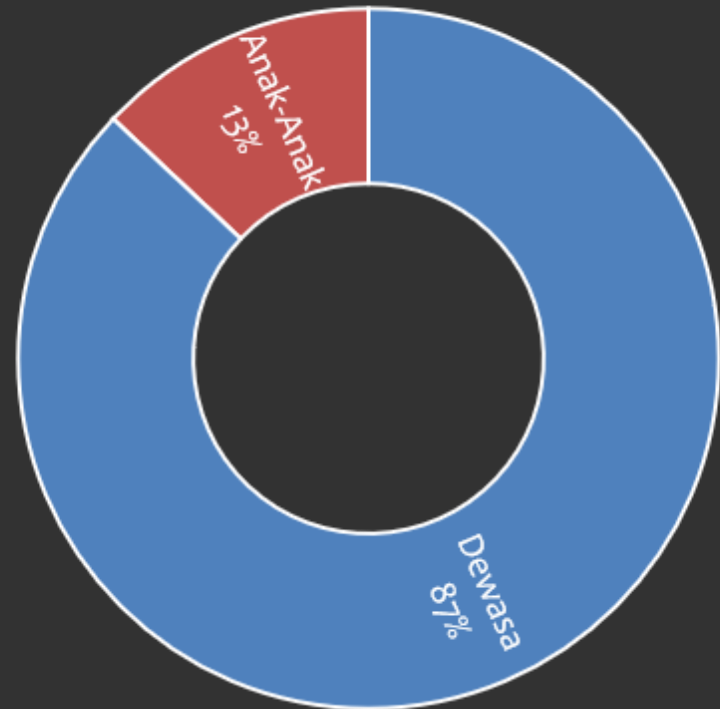
nilai transaksi seks anak via online di seluruh Indonesia

Siapa Korbannya.....?

Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Usia





APA ITU TPPO

- Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

UNSUR-UNSUR TPPO

TINDAKAN PROSES

- PEREKRUTAN
- PENGANGKUTAN
- PENAMPUNGAN
- PENGIRIMAN
- PEMINDAHAN
- PENERIMAAN

CARA

- ANCI KRASAN
- PENIPUAN
- PEMALSUAN
- CULIK
- SEKAP
- PAKSA
- LAHUN KEKUASAAN
- LAHUN POSISI RENTAN
- JERAT HUTANG
- BERI BAYARAN

TUJUAN

FORMIL : MAKSUD
EKSPLOITASI
ATAU
MATERIL : AKIBATKAN
ORANG TEREKSPLOITASI

CATATAN : → masing-masing unsur dipayakan untuk didapatkan alt bukti pendukung selain keterangan saksi

LANDASAN FILOSOFIS UU NO. 21 TAHUN 2007

- bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- bahwa perdagangan orang, **khususnya perempuan dan anak**, merupakan tindakan yang **bertentangan** dengan **harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia**.

SECARA SOSIOLOGIS

- Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia
- Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

EKSPLOITASI DAN PERBUDAKAN DALAM TPPO

- Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi 1. kerja paksa atau pelayanan paksa, 2. perbudakan, dan 3. praktik-praktik serupa perbudakan,
- kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.
- Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya.

MARTABAT KEMANUSIAAN DAN HAM

- Martabat Kemanusiaan: Nilai diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bersifat instrinsik, dan tidak bisa dihilangkan oleh apapun juga serta membentuk manusia seutuhnya (cipta, karsa, rasa).
- Martabat dalam dirinya sendiri bukan prinsip moral, tetapi ia adalah sumber semua prinsip moral. Itu sebabnya martabat manusia menjadi dasar dan patokan semua prinsip moral termasuk HAM
- HAM merupakan instrument dalam menegakkan nilai instrinsik manusia (martabat kemanusiaan)

HAM Harus Dihormati

- Secara filosofis hak asasi manusia dapat dimaknai kedaalam dua hal mendasar:
 1. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi hak asasi untuk **menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya**
 2. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus **dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.**
 3. Dalam konteks bernegara: Terdapat Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif negara untuk melindungi HAM warga negara.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk Aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, **mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut** Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 Ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

MARTABAT KEMANUSIAAN dan HAM VS TPPO



TPPO DAN PROBLEM DISKRIMINASI GENDER

BERANGKAT DARI PERTANYAAN...

- MENGAPA KORBAN EKSPLOITASI DAN PERBUDAKAN (TPPO) MAYORITAS ADALAH PEREMPUAN DAN BUKAN LAKI-LAKI...?

SEKS (JENIS KELAMIN)

Perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian reproduksi.



- Ciptaan Tuhan
- Bersifat Kodrat
- Tidak dapat berubah
- Tidak dapat ditukar
- Berlaku kapan dan di mana saja

GENDER

Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial



- Buatan manusia
- Tidak bersifat Kodrat
- Dapat berubah
- Dapat ditukar
- Tergantung waktu dan budaya setempat

KONSEP GENDER

- Konsep Gender : mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan (*culturally learned and assigned behaviour*);

PERAN GENDER (GENDER ROLE)

PERAN PRODUKTIF

(menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi)

Aspek ekonomi

PERAN REPRODUKTIF

(berhubungan dengan perkembangan generasi)

Aspek SDM

PERAN SOSIAL

(memiliki nilai kemasyarakatan dan sosial)

Aspek penyediaan dan pemeliharaan sumber daya/

KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (“DAS SOLLEN”)

- **Gender equality** atau **kesetaraan gender** adalah sebuah kondisi yang dapat menjamin bahwa kesempatan dapat diperoleh semua orang baik perempuan dan laki-laki.
- Setiap perempuan dan laki-laki dapat mengaktualisasikan potensi dan hak mereka sebagai manusia, sehingga dapat berpartisipasi dan berkontribusi di semua bidang kehidupan manusia dan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil yang diperoleh.
- Namun juga diperlukan sebuah proses dimana perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang sama tetapi tetap *fair* bagi keduanya disesuaikan dengan kondisi kodrati mereka.
- Proses tersebut merupakan **Gender Equity** atau disebut juga **Keadilan Gender**

INDIKATOR KKG



PATRIARKHI DAN HEGEMONI MASKULINITAS LAKI-LAKI

- Lingkungan sosial patriarkhi juga semakin merangsang laki-laki menumbuhkan “**hegemoni maskulinitas**” dalam bentuk:
 1. mengkonstruksi laki-laki untuk menjadi superior, dominan dan agresive.
 2. Memaksa laki-laki untuk memiliki peran sosial yang sempit dan sempurna.
 3. Mengabaikan kebutuhan emotional dan spiritual.
 4. Mengkonstruksi laki-laki untuk menggunakan kekerasan sebagai alat untuk melestarikan hirarkhi dan dominasi.

PATRIARKHI DAN KETIDAK ADILAN GENDER ("DAS SEIN")

- Pembakuan Peran laki-laki dan Perempuan dalam Lingkungan Sosial Patriarkhi berdampak adanya relasi timpang (inbalance) dimana laki-laki mendapatkan banyak keistimewaan dan kuasa sedangkan perempuan lebih banyak pembatasan peran sosial.
- Relasi timpang tersebut berdampak pada munculnya ketidakadilan dengan menempatkan "PEREMPUAN" sebagai subyek paling beresiko mendapat ketidakadilan.
- Ketidakadilan "GENDER" tersebut dapat berbentuk:
 1. Marginalisasi (peminggiran)
 2. Subordinasi (penomor duaan)
 3. Stereotipe (pelabelan negatif)
 4. Double Burden (Beban Ganda)
 5. Violence (Kekerasan)

Kekerasan Berbasis Gener/Gender based Violence (GBV): Segala tindakan/perbuatan yang mengakibatkan ketidaknyamanan baik secara fisik, psikis, sosial maupun ekonomi yang didasarkan pada fungsi dan relasi laki-laki dan perempuan

Apakah kekerasan berbasis gender itu pelanggaran HAM?

-Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan thd perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. (Deklarasi Penghapusan Kekerasan thd Perempuan, 1993).
-Kekerasan thd perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yg mengakibatkan dominasi, diskriminasi dan hambatan bg kemajuan kaum perempuan.

HUBUNGAN DISKRIMINASI GENDER DAN TPPO



HUBUNGAN DISKRIMINASI GENDER DAN TPPO

- Struktur masyarakat yg masih menempatkan perempuan sbg warga kls 2 yg menimbulkan *gender based discrimination* dan *gender based violence*. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan perempuan dan mendorong perempuan beresiko lebih besar masuk perangkap perdagangan orang.
- Struktur Patriarkhal yg mendukung pola pendidikan perempuan menjadi submissive. Mengutamakan kehormatan dan kepentingan keluarga berakhir pd pengorbanan diri dalam perdagangan orang.
- Terbatasnya sumber keuangan menyebabkan suburnya industri seks
- Terjadinya berbagai konflik yg menempatkan perempuan dan anak menjadi rentan, kehilangan perlindungan, keamanan dan hak hak asasi lainnya.
- Ketidak berdayaan negara negara miskin menyediakan lapangan kerja sehingga migrasi untuk dapat mencari nafkah.

**TERIMAKASIH
SEMOGA
BERMANFAAT**